

WALIKOTA SURABAYA

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 44 TAHUN 2003

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN. KEGIATAN DAN PROYEK PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH **TAHUN ANGGARAN 2003**

WALIKOTA SURABAYA.

- Menimbang: a. bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2003 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 20 Tahun 2003, perlu dijabarkan ke dalam Uraian Perubahan Anggaran Pendapatan, Kegiatan dan Proyek:
 - b. bahwa untuk memberikan landasan hukum terhadap penjabaran dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Surabaya tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan, Kegiatan dan Proyek Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003 .

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 - 2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara 4048);
 - 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 - 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belania Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 6):

- Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
- 7. Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2003 tentang Dana Alokasi Umum Daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2003 ;
- 8. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2003 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2003;
- 9. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
- Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2003 tentang Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002;
- 11. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 20 Tahun 2003 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN, KEGIATAN DAN PROYEK PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2003.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2003, setelah perubahan sejumlah Rp. 1.198.731.232.000,00

Pasal 2

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003, setelah perubahan sejumlah Rp. 1.198.731.232.000,00, terdiri dari :

a. Anggaran Belanja Rutin sejumlah Rp. 784.345.178.500,00

b. Anggaran Belanja Pembangunan sejumlah Rp.414.386.053.500,00

Pasal 3

(1) Anggaran Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 2003 setelah perubahan sejumlah Rp. 64.551.750.000,00

(2) Anggaran Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 2003 setelah-perubahan sejumlah Rp. 64.551.750.000,00

Pasal 4

Penjabaran lebih lanjut Pasal 1 dan Pasal 2 diuraikan dalam Lampiran Keputusan ini sebagai berikut :

a. Lampiran I : Uraian Pendapatan

b. Lampiran II : Uraian Kegiatan Belanja Rutin

c. Lampiran III : Uraian Proyek Belanja Pembangunan

Pasal 5

Penjabaran lebih lanjut Pasal 3 diuraikan dalam Lampiran Keputusan ini sebagai berikut :

a. Lampiran IV : Uraian Pendapatanb. Lampiran V : Uraian Belanja

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku untuk Tahun Anggaran 2003.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya .

Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 20 Oktober 2003

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

Diundangkan di Surabaya Pada tanggal 20 Oktober 2003

SEKRETARIAT DAERAH

PIt: SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA

ttd

MUHLAS UDIN

LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2003 NOMOR 11/D3

Salinan sesuai dengan aslinya an. Plt. Sekretaris Daerah Kota Surabaya

Kepala Bagian Hukum

ØISISWANTO ANWAR